



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DESA JELUTUNG II KECAMATAN SIMPANG RIMBA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa memperhatikan Surat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Nomor 200.2/1/SATPOL PP/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal persetujuan Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara DESA Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA JELUTUNG II KECAMATAN SIMPANG RIMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba kabupaten bangka selatan untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 26 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jelutung II
pada tanggal : 26 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JELUTUNG II

ttd.

SUHARLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN Dan
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DESA JELUTUNG II
KECAMATAN SIMPANG RIMBA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DESA JELUTUNG II KECAMATAN SIMPANG RIMBA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HELIYADI	LAKI-LAKI
2.	HUSIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CANDRA	LAKI-LAKI
2.	TIRI SANTIGOR	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EFENDI	LAKI-LAKI
2.	RAUF AVO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYANTO	LAKI-LAKI
2.	HERMANTO	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMRI	LAKI-LAKI
2.	RUMAINI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI	LAKI-LAKI
2.	HERMAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNI	LAKI-LAKI
2.	BUJANG ARONI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISAWADI	LAKI-LAKI
2.	ROMLIN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SHAPRIYADI	LAKI-LAKI
2.	SUIP	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHRUL	LAKI-LAKI
2.	SONI DARMANSAH	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RINTO	LAKI-LAKI
2.	SAPTA EKASAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSTAM EFENDI	LAKI-LAKI
2.	TOPAN REDIANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUJANG	LAKI-LAKI
2.	FERDI IRAWAN	LAKI-LAKI

Ditetapkan di : Jelutung II
pada tanggal : 26 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JELUTUNG II

ttd.

SUHARLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

